



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raja Setiawan Alias Wawan Bin Albidin
2. Tempat lahir : Haduyang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Haduyang induk RT 003 RW 001 Kel.haduyang
Kec.natar kab.lampung selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Raja Setiawan Alias Wawan Bin Albidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJA SETIAWAN alias WAWAN Bin ALBIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Membebaskan Terdakwa RAJA SETIAWAN alias WAWAN Bin ALBIDIN dari Dakwaan Alternatif Kedua dan Ketiga.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAJA SETIAWAN alias WAWAN Bin ALBIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.-(Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet kain warna merah muda dan ungu bergambar Hello Kitty.
 2. 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga gula batu.
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna kuning yang diduga pensil krayon.
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna hijau yang diduga pensil krayon.
 5. Seperangkat alat hisap Sabu (Bong).
 6. 2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu.
 7. 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jaket warna krem.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat dirumahnya yang terletak di Haduyang Induk RT. 003 RW. 001 Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya Saksi IDO TERBITTIAN Bin KRUSMAN dan Saksi RIKO Bin SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB oleh petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dimana setelah dilakukan pemeriksaan urine pada Saksi IDO TERBITTIAN Bin KRUSMAN dan Saksi RIKO Bin SULAIMAN ditemukan hasilnya positif (+) mengandung *Metamfetamina*.
- Bahwa setelah dilakukan pendalaman oleh petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Saksi IDO TERBITTIAN Bin KRUSMAN dan Saksi RIKO Bin SULAIMAN menyatakan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan didapat dengan cara membeli dari Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN Bin ALBIDIN pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 pukul 20.00 WIB.

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung bekerjasama dengan Ditres Narkoba POLDA Lampung, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN yang terletak di Haduyang Induk RT. 003 RW. 001 Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dompet kain warna merah muda dan ungu bergambar Hello Kitty.
2. 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga gula batu.
3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna kuning yang diduga pensil krayon.
4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna hijau yang diduga pensil krayon.
5. Seperangkat alat hisap Sabu (Bong).
6. 2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu.
7. 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi.

Yang disimpan Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN didalam saku jaket warna krem yang digantung didinding rumahnya.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL29EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Februari 2023, terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN diperoleh kesimpulan hasil : Pada sampel BONG, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap sampel Sedotan, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap sampel Sendok, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap sampel

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap sampel Urine dari Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN, positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN telah sebanyak 10 (sepuluh) kali menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi IDO TERBITTIAN BIN KRUSMAN dan Saksi RIKO BIN SULAIMAN, dimana penjualan Narkotika jenis Sabu terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu, 19 November 2022 pada pukul 20.00 WIB dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi dengan cara, apabila ada yang akan membeli dan menggunakan/mengkonsumsinya ditempat atau dirumah Terdakwa, maka Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN akan mengambilkan Narkotika yang dipesan dari RIO (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/15/II/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba), sedangkan apabila ada yang membeli Narkotika dan dibawa pulang, Terdakwa akan memberikan Narkotika yang palsu berupa kristal / pecahan gula batu dan pensil krayon.
- Bahwa dari menjual dan mencarikan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi bagi Saksi IDO TERBITTIAN BIN KRUSMAN dan Saksi RIKO BIN SULAIMAN, Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN telah memperoleh keuntungan, setidak - tidaknya keuntungan dapat mengkonsumsi Narkotika dengan cuma - cuma.
- Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN bukanlah orang yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu / *Metamfetamina*.

Perbuatan Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat dirumahnya yang terletak di Haduyang Induk RT. 003 RW. 001 Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya Saksi IDO TERBITTIAN Bin KRUSMAN dan Saksi RIKO Bin SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB oleh petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dimana setelah dilakukan pemeriksaan urine pada Saksi IDO TERBITTIAN Bin KRUSMAN dan Saksi RIKO Bin SULAIMAN ditemukan hasilnya positif (+) mengandung *Metamfetamina*.
- Bahwa setelah dilakukan pendalaman oleh petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Saksi IDO TERBITTIAN Bin KRUSMAN dan Saksi RIKO Bin SULAIMAN menyatakan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan didapat dengan cara membeli dari Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 pukul 20.00 WIB.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung bekerjasama dengan Ditres Narkoba POLDA Lampung, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN yang terletak di Haduyang Induk RT. 003 RW. 001 Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet kain warna merah muda dan ungu bergambar Hello Kitty.
 2. 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga gula batu.
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna kuning yang diduga pensil krayon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna hijau yang diduga pensil krayon.
5. Seperangkat alat hisap Sabu (Bong).
6. 2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu.
7. 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi.

Yang disimpan Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN didalam saku jaket warna krem yang digantung didinding rumahnya.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL29EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Februari 2023, terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN diperoleh kesimpulan hasil : Pada sampel BONG, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap sampel Sedotan, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap sampel Sendok, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap sampel Plastik, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap sampel Urine dari Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN, positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN telah sebanyak 10 (sepuluh) kali menyediakan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi IDO TERBITTIAN BIN KRUSMAN dan Saksi RIKO BIN SULAIMAN, dimana Terdakwa menyediakan Narkotika jenis Sabu terakhir kali pada hari Sabtu, 19 November 2022 pada pukul 20.00 WIB dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN menyediakan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi dengan cara, apabila

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang akan membeli dan menggunakan/mengkonsumsinya ditempat atau dirumah Terdakwa, maka Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN akan mengambilkan Narkotika yang dipesan dari RIO (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/15/II/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba), sedangkan apabila ada yang membeli Narkotika dan dibawa pulang, Terdakwa akan memberikan Narkotika yang palsu berupa kristal / pecahan gula batu dan pensil krayon.

- Bahwa dari menyediakan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi bagi Saksi IDO TERBITTIAN BIN KRUSMAN dan Saksi RIKO BIN SULAIMAN, Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN telah memperoleh keuntungan, setidak - tidaknya keuntungan dapat mengkonsumsi Narkotika secara cuma - cuma.
- Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN bukanlah orang yang mempunyai hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu / *Metamfetamina*.

Perbuatan Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

KETIGA

Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidak tidaknya pada waktu lain dibulan November 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022, bertempat dirumahnya yang terletak di Haduyang Induk RT. 003 RW. 001 Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, atau setidak – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya Saksi IDO TERBITTIAN Bin KRUSMAN dan Saksi RIKO Bin SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 20 November

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 09.00 WIB oleh petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dimana setelah dilakukan pemeriksaan urine pada Saksi IDO TERBITTIAN Bin KRUSMAN dan Saksi RIKO Bin SULAIMAN ditemukan hasilnya positif (+) mengandung *Metamfetamina*.

- Bahwa setelah dilakukan pendalaman oleh petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Saksi IDO TERBITTIAN Bin KRUSMAN dan Saksi RIKO Bin SULAIMAN menyatakan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan didapat dengan cara membeli dari Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 pukul 20.00 WIB.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung bekerjasama dengan Ditres Narkoba POLDA Lampung, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN yang terletak di Haduyang Induk RT. 003 RW. 001 Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet kain warna merah muda dan ungu bergambar Hello Kitty.
 2. 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga gula batu.
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna kuning yang diduga pensil krayon.
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna hijau yang diduga pensil krayon.
 5. Seperangkat alat hisap Sabu (Bong).
 6. 2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu.
 7. 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi.

Yang disimpan Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN didalam saku jaket warna krem yang digantung didinding rumahnya.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL29EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Februari 2023, terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN diperoleh kesimpulan hasil : Pada sampel BONG, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina*

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap sampel Sedotan, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap sampel Sendok, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap sampel Plastik, positif Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap sampel Urine dari Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN, positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap BONG, sendok, sedotan dan plastik adalah peralatan yang digunakan oleh Saksi IDO TERBITTIAN BIN KRUSMAN dan Saksi RIKO Bin SULAIMAN pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN.
- Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN telah sebanyak 10 (sepuluh) kali menyediakan Narkotika jenis Sabu bagi Saksi IDO TERBITTIAN BIN KRUSMAN dan Saksi RIKO BIN SULAIMAN, dimana Terdakwa menyediakan Narkotika jenis Sabu terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu, 19 November 2022 pada pukul 20.00 WIB dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN menyediakan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi dengan cara, apabila ada yang akan membeli dan menggunakan/mengkonsumsinya ditempat atau di rumah Terdakwa, maka Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN akan mengambilkan Narkotika yang dipesan dari RIO (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/15/I/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba), sedangkan apabila ada yang membeli Narkotika dan dibawa pulang, Terdakwa akan memberikan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang palsu berupa kristal / pecahan gula batu dan pensil krayon.

- Bahwa dari menyediakan dan mencari Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi bagi Saksi IDO TERBITTIAN BIN KRUSMAN dan Saksi RIKO BIN SULAIMAN, Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN telah memperoleh keuntungan, setidaknya - tidaknya keuntungan dapat mengonsumsi Narkotika secara cuma - cuma.
- Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN seharusnya melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Saksi IDO TERBITTIAN Bin KRUSMAN dan Saksi RIKO Bin SULAIMAN serta RIO (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/15/II/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba), namun Terdakwa secara sadar tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, dan sebaliknya malah ikut melakukan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan.

Perbuatan Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. INDRA SETIAWAN, S.H., Bin BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik pada Ditres Narkoba POLDA Lampung dan sampai dengan saat ini masih membenarkan keterangan dan tanda tangannya yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi baru mengenal Terdakwa yang bernama Raja Setiawan alias Wawan Bin Albidin.
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Tim Opsnal Ditres Narkoba POLDA Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 22 November 2022 sekitar jam 01.00 WIB.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama - sama dengan anggota Tim Opsnal Ditres Narkoba POLDA Lampung dirumahnya yang beralamat di Haduyang Induk RT. 003 RW. 001 Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian didalam rumahnya tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) dompet kain warna merah muda bergambar Hello Kitty, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan potongan crayon warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan potongan crayon warna hijau, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu, 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang seluruhnya dimasukan disaku jaket warna cream.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika seluruh barang dimaksud adalah miliknya.
- Bahwa maksud Terdakwa dengan adanya barang berupa plastik klip bening berisikan gula batu dan potongan crayon warna hijau dan kuning adalah untuk mengelabui pembeli Sabu yang hendak membeli Sabu dari Terdakwa tetapi akan dibawa pulang.
- Bahwa Terdakwa kepada Saksi, bagi pembeli Narkotika jenis Sabu yang membeli dan menggunakannya dirumah Terdakwa akan dicarikan Sabu yang asli oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Ditres Narkoba POLDA Lampung.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya pelaku Curas yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung, yaitu atas nama IDO TERBITIAN dan RIKO.
- Bahwa dari hasil test urine pelaku Curas atas nama IDO TERBITIAN dan RIKO ditemukan hasilnya positif (+) Sabu dan setelah ditanyakan diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ALAM HUDAYA P.N., Bin ABDURRACHMAN P.N., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik pada Ditres Narkoba POLDA Lampung dan sampai dengan saat ini masih

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan dan tanda tangannya yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi baru mengenal Terdakwa yang bernama Raja Setiawan alias Wawan Bin Albidin.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Tim Opsnal Ditres Narkoba POLDA Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 22 November 2022 sekitar jam 01.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama-sama dengan anggota Tim Opsnal Ditres Narkoba POLDA Lampung dirumahnya yang beralamat di Haduyang Induk RT. 003 RW. 001 Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian didalam rumahnya tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu)dompet kain warna merah muda bergambar Hello Kitty, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan potongan crayon warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan potongan crayon warna hijau, seperangkat alat hisap sabu (bong),2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu, 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang seluruhnya dimasukan disaku jaket warna cream.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika seluruh barang dimaksud adalah miliknya.
- Bahwa maksud Terdakwa dengan adanya barang berupa plastik klip bening berisikan gula batu dan potongan crayon warna hijau dan kuning adalah untuk mengelabui pembeli Sabu yang hendak membeli Sabu dari Terdakwa tetapi akan dibawa pulang.
- Bahwa Terdakwa kepada Saksi, bagi pembeli Narkotika jenis Sabu yang membeli dan menggunakannya dirumah Terdakwa akan dicarikan Sabu yang asli oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Ditres Narkoba POLDA Lampung.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya pelaku Curas yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung, yaitu atas nama IDO TERBITIAN dan RIKO.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil test urine pelaku Curas atas nama IDO TERBITIAN dan RIKO ditemukan hasilnya positif (+) Sabu dan setelah ditanyakan diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Ido Terbittian Bin Krusman, dibawah sumpah dan dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik POLDA Lampung dan sampai saat ini masih membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Raja Setiawan alias Wawan Bin Albidin.
- Bahwa Saksi dan Saksi Riko ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari POLRESTA Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 9 pagi.
- Bahwa Saksi dan Saksi Riko ditangkap dan diamankan terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh Saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas dari POLRESTA Bandar Lampung kepada Saksi dan Saksi Riko dilakukan test urine.
- Bahwa hasil test urine Saksi dan Saksi Riko menunjukkan hasil positif menggunakan Narkotika.
- Bahwa Narkotika yang Saksi dan Saksi Riko konsumsi adalah jenis Sabu.
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli melalui Terdakwa Raja Setiawan alias Wawan.
- Bahwa Saksi membeli Narkotika melalui Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) kali pembelian Narkotika jenis Sabu, satu kali dikonsumsi di rumah Saksi dan sembilan kali dikonsumsi di rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan Saksi Riko mengkonsumsi Sabu di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat - alat seperti Bong yang disiapkan oleh Terdakwa.
- Bahwa terakhir kali Saksi dan Saksi Riko membeli dan mengkonsumsi Sabu dengan Terdakwa pada hari Sabtu 19 November 2022.
- Bahwa Saksi membeli Sabu melalui Terdakwa dengan harga antara Rp. 100.000.00.- s/d Rp. 1.000.000.00.-.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli dan memperoleh Sabu.
- Bahwa Saksi melakukan transaksi atas pembelian Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan cara tunai / cash.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RIKO Bin SULAIMAN, dibawah sumpah dan dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik POLDA Lampung dan sampai saat ini masih membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Raja Setiawan alias Wawan Bin Albidin.
- Bahwa Saksi dan Saksi Ido Terbittian ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari POLRESTA Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 9 pagi.
- Bahwa Saksi dan Saksi Ido Terbittian ditangkap dan diamankan terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh Saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas dari POLRESTA Bandar Lampung kepada Saksi dan Saksi Ido Terbittian dilakukan test urine.
- Bahwa hasil test urine Saksi dan Saksi Ido Terbittian menunjukan hasil positif menggunakan Narkotika.
- Bahwa Narkotika yang Saksi dan Saksi Ido Terbittian konsumsi adalah jenis Sabu.
- Bahwa Saksi dan Saksi Ido Terbittian memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli melalui Terdakwa Raja Setiawan alias Wawan.
- Bahwa Saksi dan Saksi Ido Terbittian membeli Narkotika melalui Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) kali pembelian Narkotika jenis Sabu, satu kali dibawa pulang dan sembilan kali dikonsumsi di rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan Saksi Ido Terbittian mengkonsumsi Sabu di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat - alat seperti Bong yang disiapkan oleh Terdakwa.
- Bahwa terakhir kali Saksi dan Saksi Ido Terbittian membeli dan mengkonsumsi Sabu dengan Terdakwa pada hari Sabtu 19 November 2022.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli dan memperoleh Sabu.
 - Bahwa Saksi dan Saksi Ido Terbittian melakukan transaksi atas pembelian Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan cara tunai / cash.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari POLDA Lampung.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya yang terletak di Haduyang Induk RT. 003 RW. 001 Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
- Bahwa Terdakwa karena telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ido Terbittian dan Riko.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menyediakan Narkotika jenis Sabu untuk Saksi Ido Terbittian dan Riko.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kain warna merah muda dan ungu bergambar Hello Kitty, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga gula batu, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna kuning yang diduga pensil krayon, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna hijau yang diduga pensil krayon, Seperangkat alat hisap Sabu (Bong), 2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu dan 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan Terdakwa didalam saku jaket warna krem yang digantung didinding rumahnya.
- Bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali menyediakan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ido Terbittian dan Saksi Riko.
- Bahwa Terdakwa menyediakan Narkotika jenis Sabu terakhir kali pada hari Sabtu, 19 November 2022 pada pukul 20.00 WIB dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dikonsumsi bersama dengan Saksi Ido Terbittian dan Riko dirumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyediakan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi dengan cara, apabila ada yang akan membeli dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan/mengkonsumsinya ditempat atau dirumah Terdakwa, maka Terdakwa akan mengambilkan Narkotika yang dipesan dari RIO (DPO), sedangkan apabila ada yang membeli Narkotika dan dibawa pulang, Terdakwa akan memberikan Narkotika yang palsu berupa kristal / pecahan gula batu dan pensil krayon.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kain warna merah muda dan ungu bergambar Hello Kitty.
2. 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga gula batu.
3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna kuning yang diduga pensil krayon.
4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna hijau yang diduga pensil krayon.
5. Seperangkat alat hisap Sabu (Bong).
6. 2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu.
7. 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi.
8. Jaket warna krem.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari POLDA Lampung.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dirumahnya yang terletak di Haduyang Induk RT. 003 RW. 001 Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa karena telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ido Terbitian dan Riko.
- Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menyediakan Narkotika jenis Sabu untuk Saksi Ido Terbitian dan Riko.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kain warna merah muda dan ungu bergambar Hello Kitty, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga gula batu, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna kuning yang diduga pensil krayon, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna hijau yang diduga pensil krayon, Seperangkat alat hisap Sabu (Bong), 2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu dan 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa benar barang bukti tersebut disimpan Terdakwa didalam saku jaket warna krem yang digantung didinding rumahnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali menyediakan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ido Terbitian dan Saksi Riko.
- Bahwa benar Terdakwa menyediakan Narkotika jenis Sabu terakhir kali pada hari Sabtu, 19 November 2022 pada pukul 20.00 WIB dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dikonsumsi bersama dengan Saksi Ido Terbitian dan Riko dirumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menyediakan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi dengan cara, apabila ada yang akan membeli dan menggunakan/mengkonsumsinya ditempat atau dirumah Terdakwa, maka Terdakwa akan mengambilkan Narkotika yang dipesan dari RIO (DPO), sedangkan apabila ada yang membeli Narkotika dan dibawa pulang, Terdakwa akan memberikan Narkotika yang palsu berupa kristal / pecahan gula batu dan pensil krayon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang –

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**
3. **Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Raja Setiawan Alias Wawan Bin Albidin;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, telah ditangkap oleh Tim Opsnal Ditres Narkoba POLDA Lampung, berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika. Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya yang terletak di Haduyang Induk RT. 003 RW. 001 Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kain warna merah muda dan ungu bergambar Hello Kitty, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga gula batu, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna kuning yang diduga pensil krayon, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna hijau yang diduga pensil krayon, seperangkat alat hisap Sabu (Bong), 2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu, 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi, yang disimpan Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN didalam saku jaket warna krem yang digantung didinding rumahnya. Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN alias WAWAN Bin ALBIDIN ditangkap oleh Tim Opsnal Ditres Narkoba POLDA Lampung karena pengembangan dari tertangkapnya Saksi Ido Terbittian Bin Krusman dan Saksi Riko Bin Sulaiman pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB oleh anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Bahwa pada saat Saksi Ido Terbittian Bin Krusman dan Saksi Riko Bin Sulaiman ditangkap oleh anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung, kemudian dilakukan pemeriksaan urine pada kedua Saksi dimaksud dan ditemukan hasilnya positif (+) mengandung *Metamfetamina*. Bahwa Saksi Ido Terbittian Bin Krusman dan Saksi Riko Bin Sulaiman mendapatkan Narkotika

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan cara membeli atau melalui perantaraan Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN, yang terakhir pembeliannya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 pukul 20.00 WIB. Bahwa Saksi Ido Terbittian Bin Krusman dan Saksi Riko Bin Sulaiman telah sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa RAJA SETIAWAN alias WAWAN Bin ALBIDIN, dimana pembelian terakhir pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, dengan nilai transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL29EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Februari 2023, terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN diperoleh kesimpulan hasil : Pada sampel Bong, sedotan, sendok dan plastik positif (+) Narkotika adalah benar mengandung sisa - sisa / residu *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap sampel Urine dari Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN, positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Saksi Ido Terbittian Bin Krusman dan Saksi Riko Bin Sulaiman dengan Terdakwa berkisar antara Rp. 100.000.00.- s/d Rp. 1.200.000.00.-. Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu dengan cara, apabila ada yang akan membeli dan menggunakan / mengkonsumsinya ditempat atau dirumah Terdakwa, maka Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN akan mengambilkan Narkotika yang dipesan dari RIO (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/15/II/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba), sedangkan apabila ada yang membeli Narkotika dan dibawa pulang, Terdakwa akan memberikan Narkotika yang palsu berupa kristal / pecahan gula batu atau pensil krayon. Bahwa Terdakwa RAJA SETIAWAN Alias WAWAN Bin ALBIDIN dari menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi kepada Saksi Ido Terbittian Bin Krusman dan Saksi Riko Bin Sulaiman, telah memperoleh keuntungan setidaknya-tidaknya keuntungan dapat mengkonsumsi Narkotika dengan cuma-cuma. Bahwa terdakwa RAJA SETIAWAN alias WAWAN Bin ALBIDIN bukanlah orang yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kain warna merah muda dan ungu bergambar Hello Kitty.
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga gula batu.
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna kuning yang diduga pensil krayon.
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna hijau yang diduga pensil krayon.
- Seperangkat alat hisap Sabu (Bong).
- 2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu.
- 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi.
- Jaket warna krem.

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Setiawan Alias Wawan Bin Albidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Raja Setiawan Alias Wawan Bin Albidin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kain warna merah muda dan ungu bergambar Hello Kitty.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga gula batu.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna kuning yang diduga pensil krayon.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan potongan warna hijau yang diduga pensil krayon.
- Seperangkat alat hisap Sabu (Bong).
- 2 (dua) bundel plastik klip bening berisikan residu.
- 4 (empat) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi.
- Jaket warna krem.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjk